

ABSTRAK

Desa ialah cikal bakal terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Maka struktur sosial desa, masyarakat adat atau nama lainnya sudah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang konkrit. Oleh karena itu dibutuhkan kedudukan yang jelas karena besar pengaruhnya bagi perkembangan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menilai kedudukan desa dari perspektif konstitusi yang sah. Penelitian ini juga melakukan review mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan desa dalam konstitusi ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, penelitian juga memaparkan upaya untuk dapat mengatasi faktor-faktor penyebab ketidakjelasan kedudukan desa dalam konstitusi ketatanegaraan Republik Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan. Yaitu dengan mengkaji teori hierarki kedudukan, teori konstitusi, serta mengkaji produk-produk hukum yang dalam kaitannya dengan kedudukan desa dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan terkait kedudukan desa dalam konstitusi masih kurang jelas. Dikarenakan konstitusi tersebut hanya mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. UUD NRI Tahun 1945 mengatur pembagian wilayah NKRI hanya sampai kabupaten atau kota saja. Sehingga perlunya penambahan pasal dalam konstitusi yang mempertegas hierarki kedudukan desa serta penegasan bahwa desa organisasi pemerintahan. Mengingat konstitusi tidak menyertakan Desa sebagai bagian wilayah Indonesia, namun justru membahas masyarakat adat.

Kata Kunci : Hierarki Kedudukan, Desa, Konstitusi

ABSTRACT

Villages are the forerunner of the formation of Indonesian political society and government long before this country was formed. So the social structure of the village, indigenous peoples or other names has become a social institution that has a very important position. The village is an autonomous institution with its own traditions and laws and is relatively independent. This is shown, among other things, by the high level of diversity that makes the village a concrete form of nation. Therefore, a clear position is needed because of its great influence on the development of the Republic of Indonesia. This study assesses the position of the village from the perspective of a legitimate constitution. This study also reviews the factors that cause the unclear position of the village in the constitutional constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the study also describes efforts to overcome the factors that cause the unclear position of the village in the constitutional constitution of the Republic of Indonesia.

The method used in this research is normative legal research, by taking a statutory approach. Namely by examining the theory of hierarchy of positions, constitutional theory, and reviewing legal products related to the position of the village in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The data was collected through a literature study.

The result of this research is that the regulation related to the position of the village in the constitution is still unclear. This is because the constitution only recognizes and respects customary law community units and their traditional rights. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the division of the territory of the Republic of Indonesia only to districts or cities. So it is necessary to add an article in the constitution that emphasizes the hierarchy of village positions and affirms that the village is a government organization. Considering that the constitution does not include Villages as part of the territory of Indonesia, but instead discusses indigenous peoples.

Keyword : Hierarchy of Position, Village, Constitution

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
2.1 Pengertian Kedudukan Desa	14
2.1.1 Pengertian Kedudukan	14
2.1.2 Pengertian Desa	16
2.1.3 Kedudukan Desa Menurut UUD NRI Tahun 1945	20
2.3 Teori Konstitusi.....	26
2.4 Teori Otonomi Desa	37
BAB III.....	40
LEGALITAS KEDUDUKAN DESA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945	40
3.1 Hierarki Kedudukan Desa Menurut UUD NRI 1945	40
3.2 Faktor Penyebab Ketidakjelasan Kedudukan Desa Dalam UUD NRI Tahun 1945.....	66

BAB IV	73
PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76